

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak pada UU HPP Nomor 7 tahun 2021 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Abdullah, 2020).

Realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 68,06% dari tahun sebelumnya. Kenaikan atas penerimaan pajak tersebut diperoleh dari berbagai jenis perusahaan seperti manufaktur sebesar Rp 365,29 T, perdagangan Rp 246,85 T, jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 1175,98 T, konstruksi dan *real estate* sebesar 89,65 T, pertambangan Rp 66,12 T, dan transportasi sebesar Rp 50,33 T (Kemenkeu,

2020). Walaupun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi realisasi tersebut belum optimal sepenuhnya disebabkan karena masih banyak perusahaan berusaha menghindari pajak.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dari sisi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara, sedangkan dari sisi wajib pajak, perusahaan mengartikan pajak sebagai beban yang ditanggung perusahaan dan akan mengurangi laba bersih. Perusahaan selaku pengusaha kena pajak menginginkan perolehan laba yang besar menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar kepada kas negara, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah semestinya maka akan mengakibatkan jumlah laba setelah pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Sari & Marsono, 2020). Oleh karena itu perusahaan melakukan manajemen pajak agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien.

Manajemen perpajakan merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meminimalisasi beban pajak yang terutang demi keuntungan yang maksimal. Usaha pengurangan pajak tersebut dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tidak melewati batas ketentuan pajak yang berlaku, dimana metode dan teknik yang dilakukan pihak internal perusahaan mampu memanfaatkan kelemahan yang terkandung dalam Undang – Undang dan peraturan perpajakan guna

mengurangi jumlah beban pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara perusahaan untuk menghindari beban pajak yang terutang kepada negara secara illegal dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya (Abdullah, 2020).

Metode dan Teknik yang dilakukan dari penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat tidak sesuai dengan Undang – Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga hal ini sangat beresiko dan berpotensi dikenakan sanksi hukum atau tindak pidana. Pada penelitian ini pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan jumlah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) maka diindikasikan tindak *tax avoidance* pada perusahaan menjadi lebih rendah, apabila CETR semakin kecil maka diindikasikan semakin tinggi Tindakan *tax avoidance* pada perusahaan (Abdullah, 2020).

Dalam beberapa tahun ini kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah marak terjadi pada perusahaan nasional maupun perusahaan mancanegara. Seperti kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan telah melakukan transfer pircing melalui anak perusahaan yang berdomisili di Singapura yaitu Coaltrade Service International. PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak sekitar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun, diketahui PT. Adaro Energy Tbk telah membayar pajak lebih rendah dibandingkan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia (detikFinance, 2019).

Kasus penghindaran pajak di mancanegara pernah dilakukan pada beberapa perusahaan ternama seperti *Amazon, Google, Facebook, Apple, UBS Group, Starbucks, Gucci* dan *Nike*. Pada tahun 2019 perusahaan pakaian olahraga ternama asal Amerika yaitu Nike pernah diselidiki oleh Otoritas Eropa atas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menyembunyikan keuntungan di negara *tax heaven*. Ada beberapa cara yang dilakukan Nike dalam praktik penghindaran pajak yaitu dengan mengalokasikan kepemilikan merk dagang dan kekayaan intelektual kepada anak perusahaan yang berada di Bermuda sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan, membayar royalty atas penggunaan merk dagang di Bermuda, dimana royalty dibebankan sebagai pengeluaran usaha sehingga royalty tersebut tidak akan dikenakan pajak, dan juga pada tahun 2006 dan 2017 Nike memotong tarif pajak di seluruh dunia sebesar 35% dan 13% (CNN, 2019).

Faktor – faktor kondisi kinerja keuangan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya adalah likuiditas. Likuiditas memberikan representasi mengenai kinerja keuangan perusahaan terhadap kesanggupan perusahaan membayar hutang lancar dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Likuiditas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya rasio *current ratio*. *Current ratio* merupakan suatu indikator mengukur atau menilai kemampuan perusahaan membayar hutang lancar pada ditagih secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat *current ratio* maka mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan arus kas yang stabil. Tingginya nilai likuiditas yang diukur dengan *current ratio* dapat diindikasikan bahwa perusahaan cenderung memiliki kesempatan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan (Abdullah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020) menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi nilai likuiditas maka perusahaan akan berusaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan tingkat likuiditas berpengaruh pada kenaikan laba. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Alam, 2019) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila tingkat likuiditas rendah maka kepercayaan kreditor atau investor akan turun untuk mengembalikan pinjaman. Tingkat likuiditas yang rendah akan berdampak pada pinjaman modal, sehingga perusahaan menjaga nilai likuiditas untuk memenuhi kewajiban. Hal tersebut tidak memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah *leverage*, adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi juga perusahaan melakukan penghindaran (Mahdiana & Amin, 2020).

Untuk mengetahui penyediaan jumlah dana yang diperlukan dari hutang maka manajer perlu mengukur dan menganalisis *leverage* salah satunya menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* dilakukan untuk mengukur banyaknya aktiva yang dibiayai melalui hutang. Jika nilai *Debt to Asset Ratio* mengalami kenaikan maka semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan pinjaman karena kreditor khawatir perusahaan tidak bisa menggunakan aset untuk membayar hutangnya, jika nilai rasio rendah maka semakin kecil juga pendanaan perusahaan dengan hutang. Semakin besar nilai *leverage* maka semakin besar indikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan (Hafiz & Wahyuni, 2018).

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Primasari, 2019), (Gultom, 2021) memiliki hasil berbeda bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka manajer akan lebih mengawasi pelaporan keuangan atas kegiatan operasional perusahaan.

Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor lain yang diindikasikan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan besar dan kecil dan dinilai dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan ditentukan melalui *log total aset* yang dinilai lebih stabil dibandingkan proksi – proksi lain selama periode tertentu. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan mengatur perpajakan untuk menerapkan penghindaran pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Mahdiana & Amin, 2020).

(Mahdiana & Amin, 2020), (Junaedi dkk., 2021), (Primasari, 2019) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjaga citra perusahaan dihadapan para pemegang kepentingan dan publik sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saputro dkk., 2021), (Thoha & Wati, 2021) menunjukkan hal yang berbeda bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan besar atau kecilnya ukuran perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Subyek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan tambang batu bara. Alasan memilih sektor tambang batu bara dalam penelitian ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia, akan tetapi menurut Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 70% dari 40 perusahaan pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak (PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, 2021). Diikuti dengan adanya kasus *tax avoidance* PT. Adaro Energy Tbk yang merugikan negara. Jadi apabila banyak perusahaan tambang batu bara yang melakukan *tax avoidance* maka akan sangat merugikan negara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN**

## **UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2021’.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh likuiditas pada *tax avoidance*.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan mengenai likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.



## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Perusahaan

Memberikan referensi tentang praktik *tax avoidance* dan pelaksanaan likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai pertimbangan perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

### b) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tentang pengaruh pengungkapan likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi yang membaca hasil penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam membahas topik ini.